

*Model Pendampingan*  
**Guru Sekolah Dasar**  
**BERPRESTASI**

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

*Model Pendampingan*  
**Guru Sekolah Dasar**  
**BERPRESTASI**

Dr. Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd

Dr. Rasmitadila, M.Pd

Megan Asri Humaira, M.Hum

Dr. Widyasari, M.Pd



*Model Pendampingan*  
**Guru Sekolah Dasar**  
**BERPRESTASI**

---

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-66-2  
x; 106 hlm.; 23 cm.  
Bibliografi: hlm. 75

Cetakan ke 1, September 2021

**Tim Penulis**

Dr. Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd  
Dr. Rasmitadila, M.Pd  
Megan Asri Humaira, M.Hum  
Dr. Widiasari, M.Pd

**Penyunting**

Ady Setiawan, M.Pd.

**Penata Letak**

Tim Kreatif Ranka Publishing

**Desain Sampul**

Ady Setiawan

**Penerbit**

PT Rajawali Buana Pusaka  
Anggota IKAPI  
Kota Depok

**Dicetak**

Ranka Publishing  
Divisi Percetakan PT Rajawali Buana Pusaka  
Telp/ WA: 0813-83-266-266  
e-mail : [rankapublishing@gmail.com](mailto:rankapublishing@gmail.com)  
Website : [rankapublishing.com](http://rankapublishing.com)

Hak cipta di lindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk  
apapun tanpa seizin dari penerbit.



# SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuhu'**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada nabi besar Muhammad SAW. Atas berkah dan karunia-Nya akhirnya buku ini dapat di terbitkan.

Buku Ajar tentang Model Pendampingan Guru Sekolah Dasar Berprestasi ini adalah merupakan sebuah karya tulis, sebagai luaran dari Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor, yang memiliki dedikasi tinggi untuk melakukan penelitian dan hilirasi pada proses pembelajaran di kelas.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas hibah dan dana penelitian yang diberikan kepada team peneliti. Selanjutnya, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan pemerhati pendidikan tentang pengelolaan pendidik khususnya di Sekolah Dasar (SD).

Akhirnya, hanya kepada Allah kita berserah diri dan mengharap Ridho dalam keberkahan ilmu.

Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu'

Bogor, September 2021

Rektor UNIDA

Ttd

Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si  
NIP. 196107241989031001

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya.

Buku Ajar Model Pendampingan Guru Sekolah Dasar Berprestasi ini merupakan luaran dari Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun ke tiga dengan judul Model Pengembangan Program Pendampingan Guru Berprestasi. Tema yang diambil dari judul buku ini adalah merupakan bagian dari materi yang ada pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan sub bab Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tema 7 (CPMK 7) pada aspek S1, S9, S11, S13, S21, P4, P5, P6, P7, KK6 dan KK7.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas hibah penelitian yang diberikan selama 3 (tiga) tahun. Melalui dana hibah tersebut, akhirnya kami dapat melakukan hilirisasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang profesionalisme guru berprestasi sehingga dapat menguasai kompetensi tersebut dan mampu berdaya saing di *Era Society 5.0* sesuai *Sustainable Development Goals* (SDG's).


Bogor, September 2021

Tim Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# PETA KONSEP



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR .....	i
PRAKATA .....	iii
PETA KONSEP .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

## BAB 1

KONSEP GURU BERPRESTASI .....	1
A. Pengertian Profesionalisme Guru .....	1
B. Pengertian Guru SD Berprestasi .....	2
C. Syarat-syarat Guru SD berprestasi .....	3
RANGKUMAN .....	7
TES FORMATIF .....	7
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....	8

## BAB 2

KONSEP PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) .....	11
A. Pengertian PKG.....	11
B. Tujuan PKG.....	13
C. Syarat Sistem PKG.....	14
D. Prinsip Pelaksanaan PKG.....	14
E. Indikator Penilaian PKG .....	16
RANGKUMAN .....	19
TES FORMATIF .....	20

<b>KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....</b>	<b>20</b>
---	-----------

### **BAB 3**

<b>KOMPETENSI GURU .....</b>	<b>23</b>
------------------------------	-----------

- A. Kompetensi Guru ..... 23
- B. Kompetensi Pedagogik ..... 24
- C. Kompetensi Kepribadian ..... 28
- D. Kompetensi Sosial ..... 29
- E. Kompetensi Profesional..... 31

<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>34</b>
------------------------	-----------

<b>TES FORMATIF .....</b>	<b>35</b>
---------------------------	-----------

<b>KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....</b>	<b>35</b>
---	-----------

### **BAB 4**

<b>ASPEK PENILAIAN GURU SD BERPRESTASI .....</b>	<b>39</b>
--	-----------

- A. Kriteria Penilaian Guru SD Berprestasi ..... 39
- B. Portofolio..... 40
- C. PKG dan video pembelajaran..... 41
- D. Tes Tertulis..... 41
- E. Penilaian Karya Tulis Ilmiah ..... 41
- F. Presentasi Karya Ilmiah..... 44
- G. Penilaian Keteladanan dan Akhlak Mulia ..... 45

<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>45</b>
------------------------	-----------

<b>TES FORMATIF .....</b>	<b>46</b>
---------------------------	-----------

<b>KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....</b>	<b>46</b>
---	-----------

### **BAB 5**

#### **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN**

<b>PROGRAM GURU BERPRESTASI .....</b>	<b>49</b>
---------------------------------------	-----------

- A. Satuan Pendidikan ..... 49
- B. Pengawas Sekolah..... 50
- C. Kelompok Kerja Guru..... 53
- D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ..... 54

E. Perguruan Tinggi .....	56
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>57</b>
<b>TES FORMATIF .....</b>	<b>59</b>
<b>KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB 6</b>	
<b>MODEL PENDAMPINGAN GURU SD BERPRESTASI.....</b>	<b>63</b>
A. Model Pendampingan Guru Berprestasi .....	63
B. Hakikat Pendampingan.....	64
C. Konsep Model Pendampingan Guru SD Berprestasi .....	65
D. Peran Perguruan Tinggi dalam Memberikan Pendampingan Kepada Guru SD Berprestasi .....	67
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>70</b>
<b>TES FORMATIF .....</b>	<b>71</b>
<b>KUNCI JAWABAN TES FORMATIF .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>81</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>83</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>85</b>

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kompetensi Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran	17
Tabel 2. Sub Kompetensi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran	17
Tabel 3. Kompetensi Guru BK/Konselor	18
Tabel 4. Sub Kompetensi Guru BK/Konselor	18
Tabel 5. Standar Kompetensi Pedagogik Guru SD/MI	25
Tabel 6. Standar Kompetensi Kepribadian Guru SD/MI	28
Tabel 7. Standar Kompetensi Sosial Guru SD/MI	30
Tabel 8. Standar Kompetensi Profesional Guru SD/MI	31
Tabel 9. Komponen Portofolio	40
Tabel 10. Komponen Tes Tertulis	41
Tabel 11. Komponen Karya Tulis Ilmiah	42
Tabel 12. Penilaian Presentasi Karya Tulis Ilmiah	43
Tabel 13. Peta Model Program Pendampingan Guru Berprestasi	66

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Penilaian Kinerja Guru (PKG)	12
Gambar 2. Model Pengembangan Guru Profesional	62
Gambar 3. Model Program Pendampingan Guru Berprestasi	64

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 1

## KONSEP GURU BERPRESTASI

### PENDAHULUAN

Pada BAB 1 ini akan membahas materi mengenai “Konsep Guru Berprestasi”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami aspek penting dalam profesionalisme guru dan pemahaman mengenai guru SD berprestasi.

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan konsep guru berprestasi. Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian profesionalisme guru
2. Menjelaskan pengertian guru SD berprestasi
3. Menjelaskan syarat-syarat guru SD berprestasi

#### A. Pengertian Profesionalisme Guru

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan nasional yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Guru harus mengembangkan profesinya sebagai profesi yang bermartabat (Effendi, E., & Nuryana, 2020).

Guru yang profesional bukanlah guru yang hanya dapat mengajar dengan baik, tetapi juga guru yang dapat mendidik. Untuk itu selain harus menguasai ilmu yang diajarkan dan cara mengajarkan dengan baik, seorang guru juga harus memiliki akhlak yang mulia. Guru juga harus mampu meningkatkan pengetahuannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan zaman (Hayuningkyas, 2021).

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan untuk melakukan tugas dan fungsi pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi profesional untuk mengembangkan kemampuannya dan melaksanakan tugas sesuai kompetensi yang dibutuhkan (Zuhri, 2020). Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan undang-undang no. 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial (Dudung, 2018) .

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan profesionalisme guru adalah guru yang senantiasa memiliki empat kompetensi guru sebagai tenaga profesional yang tidak hanya mengajar tetapi juga mengembangkan kompetensinya untuk menjadi guru yang profesional sesuai dengan yang ditetapkan untuk melakukan tugas dan fungsi pendidikan sehingga dapat mencapai visi pendidikan nasional.

## **B. Pengertian Guru SD Berprestasi**

Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler (Sa'adati, Y., Fadli, S., & Imtihan, 2018).

Guru berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan (Aliyyah, 2020).

Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama guru berprestasi. Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan (Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 36 ayat 1, 2005).

Adapun dalam buku ini membahas mengenai guru Sekolah Dasar (SD) berprestasi. Guru SD berprestasi adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan, memiliki kinerja yang melebihi guru lain, berkarakter mulia dan menjadi suri tauladan bagi siswa, sesama guru, serta masyarakat (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019).

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan guru SD berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja yang melampaui guru lain, mampu memenuhi standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dapat menjadi model atau contoh bagi guru lainnya karena memiliki prestasi yang luar biasa dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu serta proses hasil pembelajaran dan menjadi suri tauladan bagi peserta didik, sesama guru maupun masyarakat.

### **C. Syarat-syarat Guru SD berprestasi**

1. Persyaratan Akademik Guru SD Berprestasi
  - a. Peserta memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan mata pelajaran di sekolah dasar.
  - b. Peserta memiliki sertifikat pendidik.
2. Persyaratan Administratif Guru SD Berprestasi
  - a. Mengajar di sekolah negeri atau swasta dan tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
  - b. Aktif melaksanakan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
  - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau SK pengangkatan dari yayasan/pengelola bagi guru bukan

PNS serta mencantumkan NUPTK pada dokumen portofolio.

- d. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam per minggu yang dibuktikan dengan fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah.
- e. Tidak pernah dikenai hukuman selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- f. Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah pada tahun yang ditetapkan.
- g. Melampirkan bukti partisipasi sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan berupa surat keterangan atau bukti fisik, yakni rekomendasi dari penanggung jawab organisasi kemasyarakatan yang disahkan oleh kepala sekolah selama 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan merupakan hasil seleksi dari tingkat satuan pendidikan.
- i. Melampirkan surat keputusan camat atau koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan tentang hasil seleksi guru SD berprestasi peringkat I tingkat kecamatan untuk seleksi guru berprestasi tingkat kabupaten/kota.
- j. Melampirkan surat keputusan bupati/walikota atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tentang hasil seleksi guru SD berprestasi peringkat I tingkat kabupaten/ kota untuk seleksi guru berprestasi tingkat provinsi.
- k. Melampirkan surat keputusan gubernur atau kepala dinas pendidikan provinsi tentang hasil seleksi guru SD berprestasi peringkat I, II dan III tingkat provinsi untuk seleksi guru berprestasi tingkat nasional.
- l. Melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjadi

finalis seleksi guru SD berprestasi tingkat nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir (format pakta integritas terlampir).

- m. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mengikuti lomba tingkat nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun yang sama dan diketahui kepala sekolah.
  - n. Jika terjadi penggantian finalis tingkat nasional, penggantian (peringkat II atau III tingkat provinsi) harus menyertakan rekomendasi dari gubernur/ kepala dinas pendidikan provinsi.
3. Persyaratan Khusus Guru SD Berprestasi
- a. Membuat portofolio 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan contoh format pada lampiran pedoman. Semua dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat adalah final.
  - b. Membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan hasil penelitian atau laporan *best practices* beserta artikelnya sesuai dengan format pada lampiran. Karya tulis ilmiah yang disusun akan dipresentasikan pada pemilihan guru sekolah dasar berprestasi mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Karya ilmiah tersebut merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan pernyataan orisinalitas di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh kepala sekolah.
  - c. Memiliki kinerja dan kompetensi minimal 'baik' dengan melampirkan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan/ atau tugas tambahan sesuai dengan SK kepala sekolah hasil PKG Tahun 2018 atau penilaian formatif 2019 dengan menggunakan instrumen sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Laporan hasil PKG dan/ atau tugas tambahan guru lainnya berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan

dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 yang meliputi:

- 1) Rekap hasil PK guru kelas/mata pelajaran, yang ditandatangani oleh guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah;
  - 2) Format hasil nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/mata pelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi);
  - 3) Format hasil sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan;
  - 4) Format hasil pemantauan dan jurnal hasil pemantauan (dapat ditambahkan jika ada); dan
  - 5) Format verifikasi hasil penyekoran indikator dan penilaian setiap kompetensi (dapat ditambahkan jika ada).
- d. Mengikuti tes tulis yang diselenggarakan oleh panitia mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
- e. Untuk guru berprestasi tingkat nasional wajib membuat dan menyerahkan video pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Video pembelajaran mengacu pada ketentuan pembuatan video pada lampiran pedoman;
  - 2) Melampirkan RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang direkam serta penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang disajikan.
  - 3) Untuk guru berprestasi tingkat nasional wajib melampirkan deskripsi diri guru yang menjelaskan keunggulan dan kebanggaan pribadi guru tersebut atas prestasi dan kontribusi yang telah dihasilkannya. Deskripsi diri ini dapat dianggap sebagai pernyataan atas pengalaman bermakna terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru, sehingga ia layak mengajukan dirinya sebagai calon guru



berprestasi tingkat nasional (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019).

## **RANGKUMAN**

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan untuk melakukan tugas dan fungsi pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi profesional untuk mengembangkan kemampuannya dan melaksanakan tugas sesuai kompetensi yang dibutuhkan (Zuhri, 2020). Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan undang-undang no. 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial (Dudung, 2018) .

Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler (Sa'adati, Y., Fadli, S., & Imtihan, 2018). Guru Berprestasi dapat menjadi guru model atau contoh bagi guru lainnya karena yang bersangkutan mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru lain sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran menuju standar nasional pendidikan (Aliyyah, 2020).

## **TES FORMATIF**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian profesionalisme guru!
  2. Jelaskan pengertian guru berprestasi!
  3. Jelaskan pengertian guru SD berprestasi!
  4. Jelaskan persyaratan akademik guru SD berprestasi!
- Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif

yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan:

90-100% : Baik Sekali

80-89% : Baik

70-79% : Cukup

<70% : Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih anda dapat meneruskan dengan Bab 2. Jika masih di bawah 80%, anda harus mengulangi materi Bab 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan undang-undang no. 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial (Dudung, 2018). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
2. Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler (Sa'adati, Y., Fadli, S., & Imtihan, 2018). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

3. Guru SD berprestasi adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan, memiliki kinerja yang melebihi guru lain, berkarakter mulia dan menjadi suri tauladan bagi siswa, sesama guru, serta masyarakat (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
4. Persyaratan akademik guru SD berprestasi
  - a. Peserta memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan mata pelajaran di sekolah dasar.
  - b. Peserta memiliki sertifikat pendidik. (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 2

# KONSEP PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)

## PENDAHULUAN

Pada BAB 2 ini akan membahas materi mengenai “Konsep Penilaian Kinerja Guru (PKG)”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan PKG.


## TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan konsep Penilaian Kinerja Guru (PKG). Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian PKG
2. Menjelaskan tujuan PKG
3. Menjelaskan syarat sistem PKG
4. Menjelaskan prinsip pelaksanaan PKG
5. Menjelaskan indikator penilaian PKG

### A. Pengertian PKG

Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. PKG dilaksanakan untuk membantu guru menjadi pendidik profesional, yaitu guru yang mampu memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang berkualitas. Hal ini penting karena harkat dan martabat suatu profesi sangat ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu (Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, 2009).



Gambar 1. Konsep Penilaian Kinerja Guru (PKG)  
 Sumber: (A. E. Fantini, 2018).

PKG dilaksanakan untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Adanya PKG ini bukan berarti akan menyulitkan guru, tetapi PKG dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional yang dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil PKG nantinya dapat digunakan untuk menetapkan penilaian angka kredit dan digunakan pula untuk menyusun profil kinerja guru dalam menyusun Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (Muslimin, 2020).

PKG dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Bagi guru kelas/mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian (Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007, 2007).

Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan, dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sedangkan, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan (misalnya; sebagai kepala sekolah/

madrasah, wakil kepala sekolah/ madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya) (Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 16 tahun 2009, 2009).

Penilaian guru merupakan pengembangan dan pertumbuhan komprehensif. *National Educational Association dalam Teacher assessment and Evaluation* menyatakan:

*“The core purpose of teacher assessment and evaluation should be to strengthen the knowledge, skills, dispositions, and classroom practices of professional educators. This goal serves to promote student growth and learning while also inspiring great teachers to remain in the classroom”*  
(J. Cowan and D. Goldhaber, 2016).

Tujuan utama penilaian dan evaluasi guru adalah memperkuat pengetahuan, keterampilan, disposisi dan praktek di kelas sebagai pendidik profesional.

Pendapat lain mengatakan *“Current policy discourse about teacher evaluation is mired in a rewards-and-punishment framework that too often aims to: 1) measure the effectiveness of each teacher, 2) categorize and rank teachers, 3) reward those at the top, and 4) fire those at the bottom. Such a simplistic approach not only ignores the complexity of teaching but also overlooks the real purpose of teacher assessment and evaluation”* (A. E. Fantini, 2018).

Evaluasi guru ditujukan untuk mengukur efektifitas guru, mengkategorikan dan meranking guru, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, memberikan pendampingan kepada yang kurang memiliki kompetensi.

## **B. Tujuan PKG**

Pelaksanaan PKG dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
2. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional.
3. Menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja

untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

4. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesiannya sebagai guru pembelajar (Kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan, 2016).

### C. Syarat Sistem PKG

PKG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Valid

Sistem PKG dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

2. Reliabel

Sistem PKG dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.

3. Praktis

Sistem PKG dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

### D. Prinsip Pelaksanaan PKG

Prinsip-prinsip PKG diantaranya adalah:

1. Berdasarkan ketentuan

PKG harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Berdasarkan kinerja

Aspek yang dinilai dalam PKG adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru



sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

3. Berlandaskan dokumen

Penilai, guru yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses PKG harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem PKG, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai, guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses PKG mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian.

4. Dilaksanakan secara konsisten

PKG dilaksanakan secara teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif diawal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut.

a. Obyektif

PKG dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari hari.

b. Adil

PKG memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.

c. Akuntabel

Hasil pelaksanaan PKG dapat dipertanggungjawabkan.

d. Bermanfaat

PKG bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan, dan sekaligus pengembangan karir profesinya.

e. Transparan

Proses PKG memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.

- f. Berorientasi pada tujuan  
Penilaian berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Berorientasi pada proses  
PKG tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.
- h. Berkelanjutan  
Penilaian PKG dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus (on going) selama seseorang menjadi guru.
- i. Rahasia  
Hasil PKG hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

## E. Indikator Penilaian PKG

### 1. PKG Mata Pelajaran/Guru Kelas

PKG pada intinya dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Unsur pembelajaran (bagi guru mata pelajaran/guru kelas)
- b. Unsur pembimbingan (bagi guru konseling)
- c. Tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan yang didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, 2009).

Terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dijabarkan menjadi 24 (dua puluh empat) sub kompetensi (Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 2007).

Dalam sistem PKG, subkompetensi yang dinilai hanya 14 (empat belas) subkompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan jumlah 78 indikator.

Rincian jumlah kompetensi, subkompetensi dan indikator tersebut diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kompetensi Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran

No.	Kompetensi	Jumlah	
		Sub Kompetensi	Indikator
1	Pedagogik	7	45
2	Kepribadian	3	18
3	Sosial	2	6
4	Profesional	2	9
	Total	14	78

Sumber: Pedoman pelaksanaan PKG kementerian pendidikan dan kebudayaan

Adapun sub kompetensi dari masing-masing komponen adalah sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Sub Kompetensi guru kelas / guru mata pelajaran

Kompetensi	
Pedagogik	1. Mengetahui karakteristik peserta didik.
	2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
	3. Pengembangan kurikulum.
	4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik.
	5. Pengembangan potensi peserta didik.
	6. Komunikasi dengan peserta didik.
	7. Penilaian dan evaluasi.
Kepribadian	8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.
	9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan.
	10. Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.
Sosial	11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif.
	12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, peserta didik, dan masyarakat.
Profesional	13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
	14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

## 2. PKG Bimbingan Konseling (BK)

Terdapat 4 (empat) domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/konselor. Dari 4 kompetensi tersebut dikembangkan menjadi 17 (tujuh belas) subkompetensi dan dijabarkan dalam 69 indikator (Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi, 2008). Rincian jumlah kompetensi, subkompetensi dan indikator tersebut diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sub Kompetensi guru BK/konselor

No.	Kompetensi	Jumlah	
		Sub Kompetensi	Indikator
1	Pedagogik	3	9
2	Kepribadian	4	14
3	Sosial	3	10
4	Profesional	7	36
	Total	17	69

Sumber: Pedoman pelaksanaan PKG kementerian pendidikan dan kebudayaan

Adapun sub kompetensi dari masing-masing komponen adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Sub Kompetensi guru BK/konselor

Kompetensi	
Pedagogik	1. Menguasai teori dan praksis pendidikan.
	1. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.
	2. Menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
Kepribadian	3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	4. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.
	5. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
	6. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
Sosial	7. Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja.
	8. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK.
	9. Mengimplementasi kolaborasi antarprofesi.

Profesional	10. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.
	11. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK
	12. Merancang program BK.
	13. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif.
	14. Menilai proses dan hasil kegiatan BK.
	15. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
	16. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK.

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

## RANGKUMAN

Penilaian guru merupakan pengembangan dan pertumbuhan komprehensif. Tujuan utama penilaian dan evaluasi guru adalah memperkuat pengetahuan, keterampilan, disposisi dan praktek di kelas sebagai pendidik profesional. Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. PKG dilaksanakan untuk membantu guru menjadi pendidik profesional, yaitu guru yang mampu memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang berkualitas. Hal ini penting karena harkat dan martabat suatu profesi sangat ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu (Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, 2009).

PKG dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Bagi guru kelas/mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian (Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007, 2007).

## TES FORMATIF

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian PKG!
2. Jelaskan tujuan PKG!
3. Jelaskan syarat sistem PKG!
4. Jelaskan indikator PKG!
5. Jelaskan prinsip berlandaskan dokumen dalam pelaksanaan PKG!

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan:

90-100%	: Baik Sekali
80-89%	: Baik
70-79%	: Cukup
<70%	: Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih anda dapat meneruskan dengan Bab 3. Jika masih di bawah 80%, anda harus mengulangi materi Bab 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan

jabatannya. PKG dilaksanakan untuk membantu guru menjadi pendidik profesional, yaitu guru yang mampu memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang berkualitas. Hal ini penting karena harkat dan martabat suatu profesi sangat ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu (Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, 2009). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

2. Pelaksanaan PKG dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
  - b. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional.
  - c. Menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.
  - d. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesiannya sebagai guru pembelajar (Kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan, 2016). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
3. PKG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Valid  
Sistem PKG dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

- b. Reliabel

Sistem PKG dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.
  - c. Praktis

Sistem PKG dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
4. PKG pada intinya dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu:
- a. Unsur pembelajaran (bagi guru mata pelajaran/guru kelas)
  - b. Unsur pembimbingan (bagi guru konseling)
  - c. Tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan yang didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, 2009). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
5. Prinsip berlandaskan dokumen dalam pelaksanaan PKG memiliki pengertian bahwa penilai, guru yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses PKG harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem PKG, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai, guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses PKG mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)



# BAB 3

## KOMPETENSI GURU

### PENDAHULUAN

Pada BAB 3 ini akan membahas materi mengenai “Kompetensi Guru”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami aspek penting dalam kompetensi guru.

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan kompetensi guru. Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian standar kompetensi guru SD
2. Menjelaskan kompetensi pedagogik
3. Menjelaskan kompetensi kepribadian
4. Menjelaskan kompetensi sosial
5. Menjelaskan kompetensi profesional

#### A. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan perpaduan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru mencakup penguasaan materi, pemahaman peserta didik, pembelajaran mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2009). Kompetensi guru memengaruhi tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar (Hamzah B Uno, 2011).

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 2007).

Reformasi pendidikan berdampak kepada berkembangnya kompetensi guru, pengembangan pendidikan guru, dan hasil karya ilmiah dalam pendidikan. Selvi mengemukakan bahwa:

*“Competencies are defined as “the set of knowledge, skills, and experience necessary for future, which manifests in activities” She also underlines that competencies as “knowledge, skills, attitudes, values, motivations and beliefs people need in order to be successful in a job.” The common understanding related to teachers’ competencies is divided into three main areas as field competencies, pedagogical competencies and cultural competencies. Teachers’ professional competencies can be composed of different dimensions other than the three main areas”*(Kiymet Selvi, 2016).

Selvi menjelaskan kompetensi guru di bedakan menjadi 3 bidang yaitu kompetensi lapangan, kompetensi pedagogik dan kompetensi budaya. Sementara kompetensi profesional dibuat dalam dimensi berbeda. Namun, Selvi menyatakan guru profesional harus memiliki *curriculum competency, lifelong learning competency, social cultural competency, emotion competency, communication competency, ICT competency, environmental competency, field competency, dan reserach competency* (Kiymet Selvi, 2016).

## **B. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik adalah salah satu jenis kompetensi yang harus perlu dikuasai guru. Kompetensi ini pada dasarnya adalah gambaran kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yang memiliki ke khasan yang dapat membedakan guru dengan profesi lainnya dan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik dan sekaligus menjadi kebanggaan guru dalam proses pembelajaran (Hatta, 2018). Kompetensi pedagogik adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran, diantaranya

ditandai dengan kompetensi guru mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan harapan dan kompetensi, serta kebutuhan dan kesiapan siswa (Prasetyo, T., 2018).

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: a) pemahaman peserta didik, b) perancang dan pelaksanaan pembelajaran, c) evaluasi pembelajaran dan, d) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik (Sulfemi, 2019).

Berikut merupakan penjelasan tentang indikator kompetensi pedagogik guru SD/MI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

Tabel 5. Standar Kompetensi Pedagogik Guru SD/MI

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru SD/MI
<b>Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami karakteristik peserta didik usia SD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.</li> <li>b. Mengidentifikasi potensi peserta didik usia SD dalam lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>c. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia SD dalam lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>d. Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia SD dalam lima mata pelajaran SD/MI.</li> </ul>
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>b. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>c. Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.</li> </ul>

3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.</li> <li>b. Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>c. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI</li> <li>d. Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</li> <li>e. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.</li> <li>f. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</li> </ul>
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.</li> <li>b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</li> <li>c. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</li> <li>d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.</li> <li>e. Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</li> <li>f. Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.</li> </ul>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.</li> </ul>
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</li> <li>b. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</li> </ul>

7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</li> <li>b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh; (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian; (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</li> </ul>
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</li> <li>d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</li> <li>e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</li> <li>f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</li> <li>g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</li> </ul>
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.</li> <li>b. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</li> <li>c. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</li> <li>d. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> </ul>

10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</li> <li>b. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.</li> <li>c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.</li> </ul>
-----	---	--

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007

### C. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai moral yang luhur terpuji sehingga dalam sikapnya sehari-hari akan terpancar keindahan apabila dalam sikap pergaulan, pertemanan, dan juga ketika melaksanakan tugas dalam pembelajaran. Guru akan bertambah berwibawa apabila pembelajaran disertai nilai-nilai luhur terpuji dan mencerminkan guru yang digugu dan ditiru (Hatta, 2018). Kompetensi kepribadian bagi seorang guru ialah sikap dan tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan menjadi cerminan untuk peserta didik, mampu mengembangkan potensi dalam diri, serta yang paling utama bagi seorang guru yang berkepribadian yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma agama, hukum dan sosial yang berlaku (Sulfemi, 2019).

Berikut merupakan deskripsi tentang indikator kompetensi kepribadian guru SD/MI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Tabel 6. Standar Kompetensi Kepribadian Guru SD/MI

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru SD/MI
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
1.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.</li> <li>b. Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.</li> </ul>

2.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.</li> <li>b. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.</li> <li>c. Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.</li> </ul>
3.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.</li> <li>b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.</li> </ul>
4.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.</li> <li>b. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.</li> <li>c. Bekerja mandiri secara profesional.</li> </ul>
5.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami kode etik profesi guru.</li> <li>b. Menerapkan kode etik profesi guru.</li> <li>c. Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.</li> </ul>

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007

#### D. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat (Undang-Undang RI No.14 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, 2005). Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat serta punya kemampuan untuk mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Atau lebih dalam lagi kemampuan sosial ini meliputi kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungan pada waktu bertugas sebagai guru (Prasetyo, T., 2018). Kompetensi sosial guru dianggap sebagai salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik dan membimbing masyarakat dalam menghadapi masa yang akan datang. Selain itu, guru dapat menciptakan kondisi belajar yang nyaman (Ashsiddiqi, 2012).

Berikut merupakan penjelasan tentang indikator kompetensi sosial guru SD/MI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

Tabel 7. Standar Kompetensi Sosial Guru SD/MI

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru SD/MI
<b>Kompetensi Sosial</b>		
1.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.</li> <li>b. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.</li> </ul>
2.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.</li> <li>b. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.</li> <li>c. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.</li> </ul>
3.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.</li> <li>b. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.</li> </ul>
4.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>b. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.</li> </ul>

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007



## E. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan-penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru yang profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Peran dari kompetensi profesional guru menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran aktif, efektif, dan efisien sehingga melahirkan sistem pembelajaran bermutu yang mencerdaskan (Sopandi, 2019).

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru. Sulfemi (2019) mengutip Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan

Berikut merupakan penjelasan tentang indikator kompetensi profesional guru SD/MI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

Tabel 8. Standar Kompetensi Profesional Guru SD/MI

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru SD/MI
<b>Kompetensi Profesional</b>		
1.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<b>Bahasa Indonesia</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.</li><li>Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.</li><li>Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.</li><li>Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)</li><li>Memahami teori dan genre sastra Indonesia.</li></ol>

		<p>f. Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.</p> <p><b>Matematika</b></p> <p>a. Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.</p> <p>b. Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.</p> <p>c. Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>d. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.</p> <p style="text-align: center;"><b>IPA</b></p> <p>a. Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>b. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Memahami struktur ilmu pengetahuan alam termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.</p> <p style="text-align: center;"><b>IPS</b></p> <p>a. Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.</p> <p>b. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.</p> <p>c. Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.</p> <p>d. Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.</p>
--	--	--

		<p style="text-align: center;"><b>PKn</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.</li> <li>b. Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.</li> <li>c. Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.</li> <li>d. Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.</li> </ol>
2.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.</li> <li>b. Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.</li> <li>c. Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.</li> </ol>
3.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</li> <li>b. Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</li> </ol>
4.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.</li> <li>b. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.</li> <li>c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.</li> <li>d. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.</li> </ol>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.</li> <li>b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.</li> </ol>

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007

## RANGKUMAN

Kompetensi guru merupakan perpaduan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru mencakup penguasaan materi, pemahaman peserta didik, pembelajaran mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2009). Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 2007).

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran, diantaranya ditandai dengan kompetensi guru mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan harapan dan kompetensi, serta kebutuhan dan kesiapan siswa (Prasetyo, T., 2018). Sedangkan kompetensi kepribadian adalah sebuah sikap dan tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan menjadi cerminan untuk peserta didik, mampu mengembangkan potensi dalam diri, serta yang paling utama bagi seorang guru yang berkepribadian yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma agama, hukum dan sosial yang berlaku (Sulfemi, 2019).

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat (Undang-Undang RI No.14 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, 2005). Sedangkan, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan-penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru yang profesional (Sopandi, 2019).

## TES FORMATIF

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian kompetensi guru!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik!
3. Jelaskan konsep tentang kompetensi sosial!
4. Jelaskan indikator kompetensi kepribadian!
5. Jelaskan indikator kompetensi profesional!

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan:

- 90-100% : Baik Sekali
- 80-89% : Baik
- 70-79% : Cukup
- <70% : Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih anda dapat meneruskan dengan Bab 4. Jika masih di bawah 80%, anda harus mengulangi materi Bab 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. Kompetensi guru merupakan perpaduan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru mencakup penguasaan materi, pemahaman peserta

didik, pembelajaran mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2009). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

2. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: a) pemahaman peserta didik, b) perancang dan pelaksanaan pembelajaran, c) evaluasi pembelajaran dan, d) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya (Sulfemi, 2019). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
3. Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat (Undang-Undang RI No.14 pasal 10 tentang Guru dan Dosen, 2005). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
4. Indikator kompetensi kepribadian terdiri dari: (a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, (e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
5. Indikator kompetensi profesional adalah: (a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (c) Mengembangkan materi pembelajaran

yang diampu secara kreatif, (d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# BAB 4

# ASPEK PENILAIAN GURU SD BERPRESTASI

## PENDAHULUAN

Pada BAB 4 ini akan membahas materi mengenai “Aspek Penilaian Guru SD Berprestasi”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami aspek penting dalam penilaian guru SD berprestasi.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan aspek dalam penilaian guru SD berprestasi. Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan aspek portofolio dan tes tertulis dalam penilaian guru SD berprestasi
2. Menjelaskan aspek PKG dan video pembelajaran dalam penilaian guru SD berprestasi
3. Menjelaskan aspek penilaian dan presentasi karya tulis ilmiah dalam penilaian guru SD berprestasi
4. Menjelaskan aspek penilaian keteladanan dan akhlak mulia dalam penilaian guru SD berprestasi

### A. Kriteria Penilaian Guru SD Berprestasi

Guru sebagai tokoh sentral dalam peningkatan pendidikan nasional sudah sepatutnya mendapat penghargaan atas prestasi dan dedikasinya. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 36 ayat (1) bahwa ”guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh

penghargaan” dan berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 pasal 30 ayat (1) bahwa “guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus” (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 2019).

Penilaian guru SD berprestasi tingkat nasional diawali dengan penilaian terhadap dokumen persyaratan khusus diantaranya: portofolio, PKG, video pembelajaran, karya tulis ilmiah, bahan presentasi karya tulis ilmiah, kuesioner keteladanan dan akhlak mulia yang dikirimkan (diunggah) oleh peserta. Peserta pemilihan guru SD berprestasi kemudian diwajibkan mengikuti tes tulis yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan kependidikan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap presentasi karya tulis ilmiah serta tanya jawab yang meliputi aspek pemaparan, materi bahasan, dan sikap dalam presentasi. Perolehan nilai untuk tiap tahapan penilaian akan direkap ke dalam format yang telah disediakan dan dihitung berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akan dibuat pemeringkatan peserta berdasarkan hasil penilaian (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019).

## B. Portofolio

1. Dokumen portofolio beserta bukti-bukti kebenaran/akurasi dan originalitas data/ informasi yang disampaikan.
2. Dokumen portofolio yang dinilai meliputi komponen akademik sesuai dengan tabel 9 berikut.

Tabel 9. Komponen Portofolio

No.	Aspek yang dinilai	Bobot
1.	Narasumber pendidikan dan pelatihan	20%
2.	Pengembangan profesi	20%
3.	Kepengurusan organisasi profesi	10%
4.	Penghargaan yang relevan	20%
5.	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	20%
6.	Penilaian dari atasan dan pengawas (berdasarkan penilaian kepala sekolah/pengawas)	10%

Sumber: Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

### C. PKG dan video pembelajaran

1. PKG dilakukan oleh kepala dan pengawas sekolah terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran tahun 2018 atau selambat-lambatnya awal tahun 2019.
2. Penilaian video pembelajaran yang dibuat oleh pemenang peringkat I pemilihan guru berprestasi di tingkat provinsi mengacu pada rambu-rambu pembuatan video pembelajaran yang ada pada lampiran pedoman ini. Bersama video tersebut juga dilampirkan RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang direkam serta penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang disajikan. Video pembelajaran dibuat dengan mengikuti ketentuan dalam pedoman (Direktorat Pembinaan Guru Sekolah Dasar. 2019).

### D. Tes Tertulis

Penilaian tes tertulis berkaitan dengan kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan pendidikan dengan durasi 70 menit (Direktorat Pembinaan Guru Sekolah Dasar. 2019).

Tabel 10. Komponen Tes Tertulis

No	Komponen	Jumlah dan bentuk soal
1	Kompetensi pedagogik	10 soal, pilihan banyak dengan 5 opsi
2	Kompetensi profesional	20 soal, pilihan banyak dengan 5 opsi
3	Wawasan kependidikan	10 soal, pilihan banyak dengan 5 opsi

### E. Penilaian Karya Tulis Ilmiah

Karya tulis ilmiah yang disusun oleh guru merupakan laporan penelitian tindakan kelas (PTK), quasi eksperimen, atau *best practice* sesuai dengan metode tertentu dan sistematika penulisan yang berdasarkan aspek-aspek penilaian karya tulis (Direktorat Pembinaan Guru Sekolah Dasar. 2019).

Tabel 11. Komponen Karya Tulis Ilmiah

No	Komponen	Aspek	Skor
1	Kelengkapan unsur Penulisan Karya Ilmiah (bukan tesis/ disertasi asli ybs.)	a. Latar belakang dan identifikasi masalah	4 - Alasan permasalahan jelas dan didukung data lengkap 3 - Alasan permasalahan jelas, tetapi data kurang lengkap 2 - Alasan permasalahan didukung data sangat minimal 1 - Alasan permasalahan hanya merupakan opini
		a. Rumusan masalah dan tujuan	4 - Masalah dan tujuan dirumuskan sangat jelas dan relevan 3 - Masalah dan tujuan dirumuskan dengan jelas tetapi kurang relevan 2 - Masalah dan tujuan dirumuskan kurang jelas dan kurang relevan 1 - Masalah dan tujuan dirumuskan tidak jelas dan tidak relevan
		b. Metode/cara mencapai tujuan/ pemecahan masalah	4 - Sangat sesuai 3 - Sesuai 2 - Kurang sesuai 1 - Tidak sesuai
		c. Analisis dan pembahasan	4 - Sangat mendalam 3 - Mendalam 2 - Kurang mendalam 1 - Tidak mendalam
		d. Simpulan dan rekomendasi tindak lanjut	4 - Sangat relevan 3 - Relevan 2 - Kurang relevan 1 - Tidak relevan
		e. Referensi	4 - Menggunakan referensi mutakhir dan relevan 3 - Menggunakan referensi tidak mutakhir, tetapi relevan 2 - Menggunakan referensi mutakhir, tetapi kurang relevan 1 - Referensi tidak relevan

2	Karakteristik karya ilmiah	a. keaslian	4 - Menggambarkan karya asli penulis 3 - Sebagian besar karya asli penulis, yang lainnya mengadopsi karya orang lain secara etis 2 - Sebagian kecil pemikiran asli penulis, yang lainnya mengadopsi pemikiran orang lain secara etis 1 - Tidak menggambarkan karya asli penulis
		b. Inovasi dan kreativitas	4 - Inovatif dan kreatif 3 - Inovatif tapi kurang kreatif 2 - Kurang inovatif dan kurang kreatif 1 - Tidak inovatif dan tidak kreatif
		c. Kebermanfaatan	4 - Sangat bermanfaat 3 - Bermanfaat 2 - Kurang bermanfaat 1 - Tidak bermanfaat
3	Kebahasaan	a. Penerapan Kaidah Bahasa Ilmiah	4 - Baku dan sangat mudah dipahami 3 - Baku dan mudah dipahami 2 - Kurang baku, mudah dipahami 1 - Tidak baku
		b. Struktur Kalimat	4 - Singkat dan padat, memiliki makna yang jelas 3 - Singkat dan padat, kurang jelas 2 - Kata dan kalimat paragraf tidak efektif A. - Kalimat berbelit
		c. Pilihan Kata sesuai dengan PUEBI, ketepatan penggunaan tanda baca	4 - Sangat sesuai dan konsisten 3 - Sesuai dan konsisten 2 - Kurang sesuai dan kurang konsisten 1 - Tidak sesuai dan tidak konsisten

Sumber: Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

Untuk menghitung nilai karya tulis ilmiah digunakan rumus berikut.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimum}} \times 100 = \frac{\text{skor perolehan}}{48} \times 100$$

## F. Presentasi Karya Ilmiah

Penilaian presentasi karya tulis ilmiah dilakukan dengan presentasi dan tanya jawab yang meliputi aspek pemaparan, materi bahasan, dan sikap dalam presentasi.

Tabel 12. Penilaian Presentasi Karya Tulis Ilmiah

Aspek		Kriteria Penilaian	Skor				
			1	2	3	4	5
A. Pemaparan	1	Kejelasan paparan (penguasaan materi paparan)					
	2	Kemenarikan pemaparan					
	3	Pengelolaan waktu presentasi					
	4	Kualitas media yang digunakan (kesesuaian, kejelasan, keterpahaman)					
	5	Relevansi jawaban terhadap pertanyaan					
B. Materi Bahasan	1	Keaktualan isu yang diangkat					
	2	Sistematika materi sajian (keruntutan pemaparan)					
	3	Dukungan data empiris					
	4	Dukungan teori (keterlibatan teori yang relevan)					
	5	Kekomprensifan materi paparan					
C. Sikap dalam Presentasi	1	Keterbukaan					
	2	Percaya diri					
	3	Kewajaran					
	4	Kesantunan merespon tanggapan/pertanyaan					
	5	Penggunaan bahasa lisan					
Total							

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{Skor maksimum}} \times 100 = \frac{\text{skor perolehan}}{75} \times 100$$

## G. Penilaian Keteladanan dan Akhlak Mulia

Penilaian keteladanan dan akhlak mulia menggunakan dua macam kuesioner, yaitu kuesioner keteladanan dan kuesioner akhlak mulia (terlampir). Responden kuesioner tersebut ialah kepala sekolah, lima orang guru (rekan sejawat), dan sepuluh orang siswa dari sekolah tempat guru yang bersangkutan bertugas. Skor yang diperoleh dari setiap responden dimasukkan ke format rekap penilaian keteladanan dan akhlak mulia (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019).

## RANGKUMAN

Guru sebagai tokoh sentral dalam peningkatan pendidikan nasional sudah sepatutnya mendapat penghargaan atas prestasi dan dedikasinya. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 36 ayat (1) bahwa "guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan" dan berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 pasal 30 ayat (1) bahwa "guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus" (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 2019).

Penilaian guru SD berprestasi tingkat nasional diawali dengan penilaian terhadap dokumen persyaratan khusus diantaranya: portofolio, PKG, video pembelajaran, karya tulis ilmiah, bahan presentasi karya tulis ilmiah, kuesioner keteladanan dan akhlak mulia yang dikirimkan (diunggah) oleh peserta. Peserta pemilihan guru SD berprestasi kemudian diwajibkan mengikuti tes tulis yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan kependidikan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap presentasi karya tulis ilmiah serta tanya jawab yang meliputi aspek pemaparan, materi bahasan, dan sikap dalam presentasi. Perolehan nilai untuk tiap tahapan penilaian akan direkap ke dalam format yang telah disediakan dan dihitung berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akan dibuat pemeringkatan peserta berdasarkan hasil penilaian (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019).

## TES FORMATIF

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Bagaimana aspek penilaian guru SD berprestasi?
2. Bagaimana aspek penilaian portofolio?
3. Bagaimana aspek penilaian tes tertulis?
4. Bagaimana aspek penilaian karya tulis ilmiah?
5. Bagaimana aspek penilaian keteladanan dan akhlak mulia?

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan:

- 90-100 : Baik Sekali  
80-89% : Baik  
70-79% : Cukup  
<70% : Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih anda dapat meneruskan dengan Bab 5. Jika masih di bawah 80%, anda harus mengulangi materi Bab 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. Penilaian guru SD berprestasi tingkat nasional diawali dengan penilaian terhadap dokumen persyaratan khusus diantaranya: portofolio, penilaian kinerja guru, video pembelajaran, karya tulis ilmiah, bahan presentasi karya tulis ilmiah, kuesioner keteladanan dan akhlak mulia yang dikirimkan (diunggah) oleh peserta. Peserta pemilihan guru SD berprestasi kemudian



diwajibkan mengikuti tes tulis yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan kependidikan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap presentasi karya tulis ilmiah serta tanya jawab yang meliputi aspek pemaparan, materi bahasan, dan sikap dalam presentasi. Perolehan nilai untuk tiap tahapan penilaian akan direkap ke dalam format yang telah disediakan dan dihitung berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akan dibuat pemeringkatan peserta berdasarkan hasil penilaian (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019a). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

2. Portofolio

- a. Dokumen portofolio beserta bukti-bukti kebenaran/akurasi dan originalitas data/ informasi yang disampaikan.
- b. Dokumen portofolio yang dinilai meliputi komponen akademik sesuai dengan tabel berikut.

(Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

3. Penilaian tes tertulis berkaitan dengan kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan pendidikan dengan durasi 70 menit. (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
4. Karya tulis ilmiah yang disusun oleh guru merupakan laporan penelitian tindakan kelas (PTK), quasi eksperimen, atau best practice sesuai dengan metode tertentu dan sistematika penulisan yang berdasarkan aspek-aspek penilaian karya tulis. (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
5. Penilaian keteladanan dan akhlak mulia menggunakan dua macam kuesioner, yaitu kuesioner keteladanan dan kuesioner akhlak mulia (terlampir). Responden kuesioner tersebut ialah kepala sekolah, lima orang guru (rekan sejawat), dan sepuluh orang siswa dari sekolah tempat guru yang bersangkutan bertugas. Skor yang diperoleh dari setiap responden dimasukkan ke format rekap penilaian keteladanan dan akhlak mulia (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, 2019). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 5

## PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PROGRAM GURU BERPRESTASI

### PENDAHULUAN

Pada BAB 5 ini akan membahas materi mengenai “Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Program Guru SD Berprestasi”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami peran penting pihak yang terlibat dalam kegiatan program guru berprestasi.

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan pihak yang terlibat dalam kegiatan program guru SD berprestasi. Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep satuan pendidikan
2. Menjelaskan tugas pokok pengawas sekolah
3. Menjelaskan fungsi KKG
4. Menjelaskan tujuan LPMP
5. Menjelaskan kewajiban perguruan tinggi

#### A. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga

dan lingkungan (Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 2003).

Berikut merupakan macam-macam satuan pendidikan terdiri dari:

1. Satuan Pendidikan Formal
  - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA).
  - b. Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
  - c. Satuan Pendidikan Menengah (SMA/MA dan SMK/MAK).
  - d. Satuan Pendidikan Khusus (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB).
2. Satuan Pendidikan Non Formal
  - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
3. Satuan Pendidikan Kesetaraan
  - a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Permendikbud nomor 14 tahun 2020, 2020).

Kebermutuan sebuah pendidikan dapat diukur melalui kemampuan masing-masing satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, yang terdiri atas standar pengelolaan pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan (Permendiknas nomor 17 dan 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), 2007).

## **B. Pengawas Sekolah**

Pengawas sekolah adalah pengawas sekolah/madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan,

mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018). .

Adapun tugas pokok pengawas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:
  - a. Penyusunan program pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan;
  - c. Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
  - d. Penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru;
  - e. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
2. Melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus. (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018).

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018).

Seorang pengawas mempunyai andil dalam membina tenaga kependidikan dan kepala sekolah yang memiliki profesionalitas dan kemampuan yang baik untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawas juga sangat berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan (PMA no 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah bab VI pasal 8 tentang kompetensi pengawas, 2012).

Penyusunan program pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan akademik dan

manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018).

Pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah. Prestasi kerja pengawas sekolah adalah hasil kerja yang dicapai pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018).

Koordinator pengawas sekolah adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh semua pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kementerian agama, atau kementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala kantor kementerian agama di provinsi/kabupaten/kota atau kementerian lainnya/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018).

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah pengawas sekolah/madrasah yang PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah forum komunikasi kerja guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Forum ini memiliki tugas dan fungsi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru dapat berekreasi didalamnya (E. Mulyasa, 2013).

KKG merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru SD/MI di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa sekolah (Direktorat profesi pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK), 2008).

KKG sebagai salah satu sistem pembinaan profesional guru (SSP-Guru) yang dibentuk oleh pemerintah terutama untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di SD/MI di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dan beberapa sekolah. SSP-Guru ini menekankan bantuan pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan guru di lapangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), 1993).

Adapun fungsi KKG yang dapat dirasakan guru antara lain, adalah:

1. KKG sebagai tempat untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dalam hal penyusunan program kerja guru yang dapat menambah wawasan guru
2. *Peer teaching*
3. Sebagai tempat berdiskusi dan memecahkan masalah yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar
4. Sebagai sarana untuk membantu guru dalam menemukan hal-hal baru atau cara-cara baru dalam proses belajar mengajar dan mengatasi siswa dalam kelas
5. Wahana untuk meningkatkan silaturahmi antar guru di sekolah (Rasyid, 2015).

Selanjutnya, KKG memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi

- pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb;
2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik;
  3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
  4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah;
  5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan), kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP;
  6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik;
  7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP (Direktorat profesi pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK, 2008).

#### **D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan**

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis kementerian pendidikan dan kebudayaan. LPMP dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan



RI nomor 37 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan, 2012).

Selanjutnya, LPMP memiliki keanggotaan yang terdiri dari:

1. Kepala
2. Subbagian umum
3. Seksi sistem informasi
4. Seksi pemetaan mutu dan supervise
5. Seksi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan
6. Kelompok jabatan fungsional (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 37 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan, 2012).

Selain memiliki keanggotaan dalam melaksanakan tugasnya, LPMP juga memiliki fungsi sebagai berikut ini:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 37 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan, 2012).

Berdasarkan fungsi tersebut, maka LPMP memiliki tujuan antara lain sebagaimana berikut ini:

1. Tersedianya data, peta mutu pendidikan serta pengembangan dan penyajian sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
2. Terselenggaranya pemantauan, pengkajian, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan serta perancangan model-model pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
3. Terlaksananya fasilitas lembaga pendidikan, dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, pengelolaan sumber daya pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di provinsi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 2015).

#### **E. Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

Perguruan tinggi memiliki tugas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi tingkat menengah
2. Memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah (UU RI nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, 1961).

Selain itu, dalam rangka memenuhi tugas dan perannya, maka perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan pendidikan (pengajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun maksud dari pelaksanaan Tri Dharma tersebut adalah tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Pendidikan atau pengajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

## RANGKUMAN

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan,

penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, 2018).

KKG adalah forum komunikasi kerja guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Forum ini memiliki tugas dan fungsi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru dapat berekreasi didalamnya (E. Mulyasa, 2013). Fungsi KKG yang dapat dirasakan guru antara lain: (a) KKG sebagai tempat untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dalam hal penyusunan program kerja guru yang dapat menambah wawasan guru, (b) *peer teaching*, (c) sebagai tempat berdiskusi dan memecahkan masalah yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar, (d) sebagai sarana untuk membantu guru dalam menemukan hal-hal baru atau cara-cara baru dalam proses belajar mengajar dan mengatasi siswa dalam kelas, (e) wahana untuk meningkatkan silaturahmi antar guru di sekolah (Rasyid, 2015).

LPMP adalah unit pelaksana teknis kementerian pendidikan dan kebudayaan. LPMP dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 37 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan, 2012). LPMP memiliki tujuan untuk: (a) tersedianya data, peta mutu pendidikan serta pengembanaan dan penyajian sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi, (b) terselenggaranya pemantauan, pengkajian, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan serta perancangan model-model pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di provinsi, (c) terlaksananya fasilitas lembaga pendidikan, dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, pengelolaan sumber daya pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di provinsi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 2015).

Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam rangka memenuhi tugas dan perannya, maka perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan pendidikan (pengajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

### TES FORMATIF

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan konsep satuan pendidikan!
2. Jelaskan tugas pokok pengawas sekolah!
3. Jelaskan fungsi KKG!
4. Jelaskan tujuan LPMP!
5. Jelaskan kewajiban perguruan tinggi!

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 5.

$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$
--

Arti tingkat penguasaan:

- |         |               |
|---------|---------------|
| 90-100% | : Baik Sekali |
| 80-89%  | : Baik        |
| 70-79%  | : Cukup       |
| <70%    | : Kurang      |

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih anda dapat meneruskan dengan Bab 6. Jika masih di bawah 80%, anda harus mengulangi materi Bab 5, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
2. Tugas pokok pengawas sekolah adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:
    - 1) Penyusunan program pengawasan;
    - 2) Pelaksanaan pembinaan;
    - 3) Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
    - 4) Penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru;
    - 5) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
  - b. Melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus. (Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 2018). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
3. Fungsi KKG adalah sebagai berikut:
  - a. KKG sebagai tempat untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dalam hal penyusunan program kerja guru yang dapat menambah wawasan guru;

- b. *Peer teaching*;
  - c. Sebagai tempat berdiskusi dan memecahkan masalah yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar;
  - d. Sebagai sarana untuk membantu guru dalam menemukan hal-hal baru atau cara-cara baru dalam proses belajar mengajar dan mengatasi siswa dalam kelas;
  - e. Wahana untuk meningkatkan silaturahmi antar guru di sekolah (Rasyid, 2015). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
4. LPMP memiliki tujuan antara lain sebagaimana berikut ini:
- a. Tersedianya data, peta mutu pendidikan serta pengembanagan dan penyajian sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
  - b. Terselenggaranya pemantauan, pengkajian, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan serta perancangan model-model pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
  - c. Terlaksananya fasilitas lembaga pendidikan, dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, pengelolaan sumber daya pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di provinsi (((Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 2015). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)
5. Dalam rangka memenuhi tugas dan perannya, maka perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan pendidikan (pengajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun maksud dari pelaksanaan Tri Dharma tersebut adalah tersebut adalah sebagaimana berikut:
- a. Pendidikan atau pengajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012). (Silahkan kembangkan jawaban sesuai pendapat anda!)



# BAB 6

## MODEL PENDAMPINGAN GURU SD BERPRESTASI

### PENDAHULUAN

Pada BAB 6 ini akan membahas materi mengenai “Model Pendampingan Guru SD Berprestasi”. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa program studi PGSD agar dapat memahami aspek penting terkait model pendampingan guru SD berprestasi.

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat menjelaskan model pendampingan guru SD berprestasi. Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian hakikat pendampingan
2. Menjelaskan konsep model pendampingan guru berprestasi
3. Menjelaskan peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada guru SD berprestasi

#### A. Model Pendampingan Guru Berprestasi

Teachers Profesional Development (TPD) Model adalah treatment untuk guru dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilannya agar berprestasi. Tiga konsep TPD antara lain: a) *standardized TPD programs, focus on rapid dissemination of specific skills and content, often via a “cascade” or “train-the-trainer” approach;* b) *school-centered TPD, focus on longer-term change processes, usually via locally facilitated activities that build on-site communities;* c) *individual or self-directed TPD, focus on individualized, self-guided TPD with little formal structure or support* (G. Questions, 2017).

STANDARDIZED TPD AT A GLANCE		
<b>Strengths</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overcomemy formal facilitates large-scale impact.</li> <li>• Introduction of common knowledge base and skills to many participants.</li> <li>• Increases teachers' knowledge by providing access to new ideas and strategies.</li> <li>• "Pyramids" training structure facilitates long-term projects and rapid diffusion various systems.</li> <li>• Can engender new alliances and relationships among participating teachers.</li> <li>• Cost-effective means of disseminating ideas sets of knowledge and skills intended to be imple mented by all teachers—FIV/ AIDS awareness in schools, gen der equity initiatives in classrooms.</li> </ul>	<b>Limitations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excludes site-based issues.</li> <li>• "One size fits all" approach excludes contextual issues that may pose barriers to implementation in schools.</li> <li>• Unless it is a series of workshops over a long period of time, the one-shot approach of workshops does not address the long-term, developmental nature of learning.</li> <li>• Ineffective dissemination of skills and knowledge in the transfer from workshop teachers to col leagues.</li> <li>• Formal doesn't provide follow up or support—essential components for success—essential social and capacity.</li> <li>• Evaluation and accountability are difficult—dissemination results only emerge over time, and only outside the workshop.</li> <li>• Training facilities may not match school conditions—workshop teachers and teachers may not be able to apply TPD.</li> </ul>	<b>Cost considerations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lower unit costs: cost per teacher trained, and cost per hour of training.</li> <li>• Costs include travel-related expenses for teacher and participants.</li> <li>• Cost-effectiveness should be measured in relation to outcomes.</li> <li>• Backdrop should address follow up and support.</li> <li>• Electronic follow up into the Internet era may work unless core social infrastructure are sound.</li> <li>• Allocations must include teacher incentives—especially when allocations include benefits from costly from additional income or per diem reimbursements.</li> </ul>
SITE-BASED TPD AT A GLANCE		
<b>Strengths</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• More conducive to building a community of practice.</li> <li>• Locally based, focused on local needs and builds on local expertise.</li> <li>• Supports ongoing TPD efforts that cultivate expertise in schools.</li> </ul>	<b>Limitations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Time intensive.</li> <li>• Difficult to provide expertise to low-resource areas, especially those impacted by conflict or that are geographically remote.</li> </ul>	<b>Cost considerations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongoing training involves recurrent expenditure.</li> <li>• Costs include creating learning materials, and providing pedagogical, resource players, facilitators and budget for transportation to facilitators visit schools.</li> </ul>
SELF-DIRECTED TPD AT A GLANCE		
<b>Strengths</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibility.</li> <li>• Opportunities for choice and individualization.</li> <li>• Teacher can participate in online communities and access resources that would be otherwise unavailable.</li> </ul>	<b>Limitations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teachers must have access to technology or to other resources.</li> <li>• Assumes that the teacher has already developed a high level of expertise.</li> <li>• Only works with teachers who are highly motivated and autonomous.</li> <li>• Since the teacher works alone, the attrition rate may be higher.</li> <li>• When technology is not working, the learning opportunity is lost.</li> </ul>	<b>Cost considerations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hard to bill to school or government. Individual assumes the cost of his/her own professional formation.</li> <li>• If teachers access the Internet at school, learning may involve deal of costs and internet.</li> <li>• If teachers use members of Internet cafes, devices users may pose a barrier.</li> </ul>

Gambar 2. Model Pengembangan Guru Profesional

Sumber: (G. Questions, 2017).

Pengembangan profesionalisme guru berdampak besar pada proses pengajaran dan perilaku guru di kelas. Youngs (2001) menjelaskan 4 model pengembangan profesionalisme guru yaitu *teachers' networks, the use of consultants and inter-visitations, students' assessments and school improvement plants* (E. Villegas-reimers, 2003). Model tersebut memberi penguatan kompetensi, keterampilan guru dan berdampak pada pembangunan masyarakat, kontinuitas serta meningkatnya SDM pendidikan.

## B. Hakikat Pendampingan

Parsloe mendefinisikan *coaching* "a process that enables learning and development to occur and thus performance to improves (C. Charin, P. Songsak, and P. Waro, 2015). *Mentoring* didefinisikan "a process which support learning and development" (A. E. Fantini, 2018). Dengan demikian *coaching* adalah proses yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan untuk meningkatkan performa, sementara *mentoring* sebagai proses yang mendukung kegiatan belajar dan perkembangan tersebut. Hughes menyatakan mentor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, dan keterampilan yang bijaksana, memiliki pengalaman mengenai pelatihan dan memahami dengan baik tantangan atau kendala yang ada didalamnya. *Coach*

atau pelatih memiliki fungsi peningkatan prestasi dan kinerja. *Coach* terlibat dalam hubungan profesional dengan rekan lain, mendukung belajar dan perkembangan, akan tetapi tidak perlu menjadi ahli di bidang koleganya (M. C. Tarusikirwa, 2016).

Pendampingan adalah “*Both coaching and mentoring are processes that enable both individual and corporate clients to achieve their full potential*” (Kiymet Selvi, 2016). Definisi ini menegaskan bahwa *coaching* dan *mentoring* adalah proses yang memungkinkan individu maupun institusi meningkatkan potensi keduanya secara maksimal sehingga memperoleh manfaat sesuai dengan kapasitasnya. *Coaching* dan *mentoring* digunakan setiap saat untuk meningkatkan motivasi dan performa guru. Dalam semua hal, umpan balik dari *coaching* dan *mentoring* harus spesifik, faktual, dan objektif (Belmore, 2013).


Pada konteks pelatihan guru, pendampingan diharapkan dapat membantu dan mendorong menciptakan pemahaman baru terkait bagaimana cara mengajar, memperoleh ide-ide baru, serta memahami apa dibutuhkan untuk meningkatkan metode pembelajaran (W. Widyasari & M. Yaumi, 2015). Kegiatan pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *mentoring* yang merupakan kegiatan yang mendukung pembelajaran. Terdapat empat tipe kegiatan *mentoring*: 1) *career guide*, yaitu pendampingan yang bertujuan meningkatkan perkembangan seseorang melalui bimbingan karir, konseling dan kegiatan tatap muka; 2) *information source*, yakni menyediakan informasi terkait apa yang diharapkan seseorang baik secara formal maupun secara tidak formal; 3) *friend*, interaksi dengan peserta didik secara sosial dan menyediakan informasi mengenai seseorang; 4) *intellectual guide*, tipe pendampingan ini berusaha meningkatkan hubungan seimbang antara mentor dengan orang yang didampingi, menciptakan kolaborasi dalam suatu proyek penelitian serta dapat memberikan kritik dan umpan balik yang membangun (H. Tanang and B. Abu, 2014).

### C. Konsep Model Pendampingan Guru SD Berprestasi

Beberapa kebijakan dalam penilaian guru SD berprestasi tingkat nasional dibatasi oleh beberapa persyaratan umum dan khusus atau spesifik bagi guru yang akan mengikuti ajang ini. Persyaratan umum adalah bahwa calon guru harus memiliki: (1) memiliki gelar sarjana minimum (Strata 1/Diploma IV), (2) telah menjadi guru di sekolah negeri dan swasta, (3) telah terlibat aktif dalam proses pembelajaran selama minimal 8 tahun pelayanan, serta (4) memberikan surat

rekomendasi dari kepala sekolah dan pihak terkait seperti Bupati, Walikota, atau Gubernur (Aliyyah, et al. 2020).

Sedangkan persyaratan khusus atau spesifik adalah: (1) menyediakan portofolio setidaknya 3 tahun terakhir terus menerus, (2) telah secara aktif menghasilkan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan profesi mereka atau mata pelajaran yang mereka ajarkan, (3) memiliki setidaknya skor B pada evaluasi kinerja guru, serta (4) berpartisipasi dalam tes tertulis yang dilakukan oleh komite (Aliyyah, et al. 2020).



Gambar 3. Model Program Pendampingan Guru Berprestasi

Sumber: Hasil Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) 2019-2021.

Apabila guru telah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk mengikuti ajang guru berprestasi, maka guru dapat diikuti sertakan dalam kegiatan pendampingan yang melibatkan perguruan tinggi dalam melakukannya. Berikut adalah model program pendampingan guru berprestasi yang dapat dilakukan secara kolaborasi antara dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan KKG yang bekerjasama dengan perguruan tinggi (Aliyyah, et.al. 2020).

Keterangan:

1. Pendampingan portofolio
2. Pendampingan PKG dan video pembelajaran

3. Pendampingan tes tertulis
4. Pendampingan karya tulis ilmiah
5. Pendampingan presentasi karya tulis ilmiah
6. Keteladanan

Berdasarkan ilustrasi pada gambar 3, kita dapat mengamati bahwa dinas pendidikan dapat memberikan pendampingan pada kegiatan guru untuk mengumpulkan portofolio, PKG dan pembuatan video pembelajaran serta keteladanan. Selanjutnya, pengawas dapat memberikan pendampingan pada kegiatan pembuatan portofolio, pendampingan test tertulis dan membimbing guru dalam memiliki keteladanan yang baik. Kepala sekolah dapat memberikan pendampingan pada semua indikator penilaian guru berprestasi mulai dari portofolio, PKG dan video pembelajaran, tes tertulis, penulisan karya tulis ilmiah, presentasi karya tulis ilmiah dan pemberian keteladanan. Sementara itu, perguruan tinggi dapat melakukan kolaborasi untuk memberikan pendampingan video/media pembelajaran, karya tulis ilmiah (artikel dan modul serta buku ajar), dan presentasi karya tulis ilmiah (*public speaking*). Terakhir KKG dapat membantu melakukan pendampingan pada kegiatan pengumpulan portofolio, PKG dan video pembelajaran, pembuatan karya tulis ilmiah dan presentasi karya tulis ilmiah.

#### **D. Peran Perguruan Tinggi dalam Memberikan Pendampingan Kepada Guru SD Berprestasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan *Research and Development* model ADDIE, maka penulis memberikan gambaran yang dapat disampaikan pada buku ini bahwa peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada guru SD untuk dapat berprestasi adalah melalui kegiatan: (1) pendampingan pelatihan penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (2) pendampingan pelatihan pembuatan buku ajar atau modul, (3) pendampingan pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, (4) pendampingan pelatihan penulisan artikel pada jurnal bereputasi, dan (5) pendampingan pelatihan *public speaking*. Berikut ini adalah peta model program pendampingan guru SD berprestasi (Aliyyah, et al. 2021).

Tabel 13. Peta Model Program Pendampingan Guru Berprestasi

No	Aspek Penilaian Guru Berprestasi	Program Pendampingan	Pokok Bahasan	Indikator	Waktu (1 JP = @ 45 Menit)	Keberlanjutan Program	
						Penanggung jawab	Pembiayaan
1.	Video Pembelajaran	1. Pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan media pembelajaran</li> <li>2. Penulisan <i>story board</i></li> <li>3. Pengembangan media pembelajaran berbasis IT</li> <li>4. Evaluasi media pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pendahuluan</li> <li>2. Kegiatan inti</li> <li>3. Evaluasi</li> <li>4. Penutup</li> </ol>	5 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. KKG</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> </ol>	Mandiri Guru
2.	Karya Tulis Ilmiah	1. Pelatihan metodologi penelitian dan PTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan</li> <li>2. Kajian teori</li> <li>3. Metodologi penelitian</li> <li>4. Hasil dan pembahasan</li> <li>5. Simpulan dan saran</li> <li>6. Daftar pustaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif</li> <li>2. Memiliki pengetahuan tentang PTK</li> <li>3. Mampu menyusun proposal dan laporan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif</li> <li>4. Mampu menyusun proposal dan laporan PTK</li> </ol>	3 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. KKG</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> </ol>	Mandiri Guru

		2. Pelatihan membuat buku ajar/ modul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dasar bahan ajar</li> <li>2. Teknik penulisan dan aspek kebahasaan bahan ajar</li> <li>3. Penyusunan peta konsep bahan ajar</li> <li>4. Pengembangan isi bahan ajar</li> <li>5. Evaluasi bahan ajar</li> </ol>		5 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. KKG</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> </ol>	Mandiri Guru
		3. Pelatihan membuat artikel jurnal bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan judul</li> <li>2. Abstrak dan pendahuluan</li> <li>3. Materi dan metode</li> <li>4. Hasil penelitian</li> <li>5. Sitasi dan plagiarisme</li> <li>6. Kiat sukses menembus jurnal bereputasi</li> <li>7. Review artikel</li> </ol>		4 JP		Mandiri Guru
3.	Presentasi Karya Tulis	1. Pelatihan <i>public speaking</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan</li> <li>2. Materi bahasan dalam presentasi</li> <li>3. Sikap dalam presentasi</li> </ol>		3 JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. KKG</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> </ol>	Mandiri Guru

Sumber: Hasil Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019-2021.

## RANGKUMAN

Pengembangan profesionalisme guru berdampak besar pada proses pengajaran dan perilaku guru di kelas. Youngs (2001) menjelaskan 4 model pengembangan profesionalisme guru yaitu *teachers' networks, the use of consultants and inter-visitations, students' assesments and school improvement plants* (E. Villegas-reimers, 2003).

Pendampingan adalah “*Both coaching and mentoring are processes that enable both individual and corporate clients to achieve their full potential*” (Kiyet Selvi, 2016). Definisi ini menegaskan bahwa *coaching* dan *mentoring* adalah proses yang memungkinkan individu maupun institusi meningkatkan potensi keduanya secara maksimal sehingga memperoleh manfaat sesuai dengan kapasitasnya. *Coaching* dan *mentoring* digunakan setiap saat untuk meningkatkan motivasi dan performa guru. Dalam semua hal, umpan balik dari *coaching* dan *mentoring* harus spesifik, faktual, dan objektif (Belmore, 2013).

Pada konteks pelatihan guru, pendampingan diharapkan dapat membantu dan mendorong menciptakan pemahaman baru terkait bagaimana cara mengajar, memperoleh ide-ide baru, serta memahami apa dibutuhkan untuk meningkatkan metode pembelajaran (W. Widyasari & M. Yaumi, 2015). Kegiatan pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *mentoring* yang merupakan kegiatan yang mendukung pembelajaran. Terdapat empat tipe kegiatan *mentoring*: 1) *career guide*, yaitu pendampingan yang bertujuan meningkatkan perkembangan seseorang melalui bimbingan karir, konseling dan kegiatan tatap muka; 2) *information source*, yakni menyediakan informasi terkait apa yang diharapkan seseorang baik secara formal maupun secara tidak formal; 3) *friend*, interaksi dengan peserta didik secara sosial dan menyediakan informasi mengenai seseorang; 4) *intellectual guide*, tipe pendampingan ini berusaha meningkatkan hubungan seimbang antara mentor dengan orang yang didampingi, menciptakan kolaborasi dalam suatu proyek penelitian serta dapat memberikan kritik dan umpan balik yang membangun (H. Tanang and B. Abu, 2014).

Beberapa kebijakan dalam penilaian guru SD berprestasi tingkat nasional dibatasi oleh beberapa persyaratan umum dan khusus atau spesifik bagi guru yang akan mengikuti ajang ini. Persyaratan



umum adalah bahwa calon guru harus memiliki; (1) memiliki gelar sarjana minimum (Strata 1/Diploma IV), (2) telah menjadi guru di sekolah negeri dan swasta, (3) telah terlibat aktif dalam proses pembelajaran selama minimal 8 tahun pelayanan, serta (4) memberikan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan pihak terkait seperti Bupati, Walikota, atau Gubernur. Sedangkan persyaratan khusus atau spesifik adalah; (1) menyediakan portofolio setidaknya 3 tahun terakhir terus menerus, (2) telah secara aktif menghasilkan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan profesi mereka atau mata pelajaran yang mereka ajarkan, (3) memiliki setidaknya skor B pada evaluasi kinerja guru, serta (4) berpartisipasi dalam tes tertulis yang dilakukan oleh komite (Aliyyah, et.al. 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan *Research and Development* model ADDIE, maka peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada guru SD untuk dapat berprestasi adalah melalui kegiatan: (1) pendampingan pelatihan penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (2) pendampingan pelatihan pembuatan buku ajar atau modul, (3) pendampingan pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, (4) pendampingan pelatihan penulisan artikel pada jurnal bereputasi, dan (5) pendampingan pelatihan *public speaking* (Aliyyah, et.al. 2021).

## TES FORMATIF

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan empat model pengembangan profesionalisme guru!
2. Jelaskan konsep hakikat pendampingan!
3. Jelaskan peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada guru SD berprestasi!

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Bab 6.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan:

90-100%	: Baik Sekali
80-89%	: Baik
70-79%	: Cukup
<70%	: Kurang

Apabila belum mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih maka anda harus mengulangi materi Bab 6, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Petunjuk Jawaban!

Untuk menjawab soal latihan secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi di atas.

1. Pengembangan profesionalisme guru berdampak besar pada proses pengajaran dan perilaku guru di kelas. Youngs (2001) menjelaskan 4 model pengembangan profesionalisme guru yaitu *teachers' networks, the use of consultants and inter-visitations, students' assesments and school improvement plants* (E. Villegas-reimers, 2003). Model tersebut memberi penguatan kompetensi, keterampilan guru dan berdampak pada pembangunan masyarakat, kontinuitas serta meningkatnya SDM pendidikan.
2. Pendampingan adalah "*Both coaching and mentoring are processes that enable both individual and corporate clients to achieve their full potential*" (Kiymet Selvi, 2016). Definisi ini menegaskan bahwa *coaching* dan *mentoring* adalah proses yang memungkinkan individu maupun institusi meningkatkan potensi keduanya secara maksimal sehingga memperoleh manfaat sesuai dengan kapasitasnya. *Coaching* dan *mentoring* digunakan setiap saat untuk meningkatkan motivasi dan performa guru. Dalam semua hal, umpan balik dari *coaching* dan *mentoring* harus spesifik, faktual, dan objektif (Belmore, 2013). Pada konteks pelatihan guru,

pendampingan diharapkan dapat membantu dan mendorong menciptakan pemahaman baru terkait bagaimana cara mengajar, memperoleh ide-ide baru, serta memahami apa dibutuhkan untuk meningkatkan metode pembelajaran (W. Widyasari & M. Yaumi, 2015).

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan *Research and Development* model ADDIE, maka peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada guru SD untuk dapat berprestasi adalah melalui kegiatan: (1) pendampingan pelatihan penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (2) pendampingan pelatihan pembuatan buku ajar atau modul, (3) pendampingan pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, (4) pendampingan pelatihan penulisan artikel pada jurnal bereputasi, dan (5) pendampingan pelatihan *public speaking*.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# DAFTAR PUSTAKA

- A. E. Fantini. (2018). Teacher Assessment and Evaluation. In *TESOL Encycl. English Lang. Teach.*
- Aliyyah, et al. (2020). Guru Berprestasi: Penguatan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 11, Issue 1, pp: 59-64. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2362>
- Aliyyah, et al. *Are The Assessment Criteria And The Role Of Educational Stakeholders Able To Make Outstanding Teacher? International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Volume 24, Issue 06, 2020 ISSN. pp: 1475-7192. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/PR260902>
- Aliyyah, et al. Outstanding Teacher Model Assistance: Effective Steps to be Competitive Human Resources. *International Journal of Advanced Science and Technology* Volume 29, Issue 7, (2020), pp: 3255-3262
- Aliyyah et al. Assistance Model: The Role of Higher Education Teachers in Improving the Competence of Outstanding Teachers. *World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development*. (Feb.2021). Volume 7, Issue 2, pp: 25-31. <http://doi.org.wwj>
- Ashsiddiqi, M. H. (2012). Kompetensi Sosial Guru dalam Pembelajaran dan Pengembangannya. *TA'DIB*, XVII(01), 62.
- Belmore. (2013). Teachers ' Standards. *Departemen for Education*, 2011(2011.).
- C. Charin, P. Songsak, and P. Waro, . (2015). Teachers Development Model to Authentic Assessment by Empowerment Evaluation Approach. *Educ. Res. Rev.*, 10(17), 2524–2530.

- Dudung, A. (2018). Kompetensi Profesional Guru ( Suatu Studi Meta-Analysis Desertasi Pascasarjana UNJ ). *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 05(01), 9–19.
- E. Mulyasa. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. PT Remaja Rosdakarya.
- E. Villegas-Reimers. (2003). Teacher Professional Development: An International Review Of The Literature. *Production*, 1–197.
- Effendi, E., & Nuryana, N. (2020). Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru dengan Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Aliyah Subulussalam 2 OKU Timur. *JIPFRI (Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika Dan Riset Ilmiah)*, 4(1), 41–45. <https://doi.org/10.30599/jipfri.v4i1.543>
- G. Questions. (2017). *Section 3 Models And Best Practices In Teacher Professional Development*.
- Hamzah B Uno. (2011). *Profesi Kependidikan*. Bumi Aksara.
- Hatta, H. (2018). *Empat Kompetensi Untuk Membangun Profesionalisme Guru*. Nizamia Learning Center.
- H. Tanang and B. Abu. (2014). Teacher Professionalism And Professional Development Practices In South Sulawesi, Indonesia. *J. Curric. Teach.*, 3(2), 25–42.
- Hayuningkyas, I. (2021). Implikasi Kompetensi Profesional Guru Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pembelajaran. *Irfani: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.30603/ir.v17i1.2142>
- J. Cowan and D. Goldhaber. (2016). National Board Certification and Teacher Effectiveness: Evidence From Washington State. *J. Res. Educ. Eff.*, 9(3), 233–258.
- Kiymet Selvi. (2016). “Teachers ’ Competencies Teachers ’ Competencies,”. *Teach. Competencies That*, VII(2010), 167–176.
- M. C. Tarusikirwa. (2016). *Modelling Teacher Development Through Open And Distance Learning : A Zimbabwean Experience*. 4(12), 2706–2715.
- Mulyasa. (2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosda Karya.

- Muslimin. (2020). Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 4(1), 198.
- Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pedoman Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru*. (2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional*. (2019). Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.
- Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tingkat Nasional*. (2019). Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah Bab VI Pasal 8 Tentang Kompetensi Pengawas.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya. (2018).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 dan 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Guru. (2007).
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasetyo, T., et al. (2018). *Profesi Keguruan* (Team WADE Publish (ed.); 1st ed.). WADE Group.
- Rasyid, H. Al. (2015). *Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Dasar*. 24(2), 147.
- Sa'adati, Y., Fadli, S., & Imtihan, K. (2018). Penggunaan Metode AHP dan MOORA untuk Menentukan Guru Berprestasi Sebagai Ajang Promosi Jabatan. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 3(1), 83.
- Sopandi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Profesional dan Kompetensi Kepribadian Terhadap Kinerja Guru. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(2), 123–124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628070>
- Standar pengembangan KKG dan MGMP*. (2008). Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK).
- Sulfemi, W. B. (2019). *Kemampuan Pedagogik Guru*. 1(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/wnc47>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Pasal 10 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 36 Ayat 1 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi.

Widyasari & M. Yaumi. (2015). Evaluasi Program Pendampingan Guru SD Dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Lentera Pendidik*, 17(2), 281–295.

Zuhri. (2020). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *ITQAN:Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 11(1), 93–102. <https://doi.org/10.47766/itqan.v11i1.997>

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# GLOSARIUM

Dedikasi	Pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia.
Ekstrakurikuler	Berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa.
Evaluasi :	Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Indikator	Sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian.
Inovatif	Usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
Karakteristik	Mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.
Karya tulis ilmiah	Karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.
Kinerja	Sesuatu yang dicapai (prestasi kerja).
Komprehensif	Segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas.
Kompetitif	Berhubungan dengan kompetisi (persaingan)

Kompetensi	Suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu
Kreatif	Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan
Partisipasi	Turut berperan serta dalam suatu kegiatan
Pedoman	Hal pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
Pendampingan	Proses atau cara mendampingi
Penelitian	Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
Pengembangan	Penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan
Portofolio	Kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri
Prestasi	Hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan.
Profesional	Istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya.
Reformasi	Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara.
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Seleksi	Pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik.
Sertifikat	Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemikiran atau suatu kejadian
Sosial	Berkenaan dengan masyarakat.
Wawasan	Tinjauan; pandangan
Suri teladan	Contoh yang baik, pantas untuk ditiru.

# INDEKS

## A

akademik 3, 7, 9, 16, 18, 24,  
34, 40, 47  
aspek 1, 14, 15, 16, 21, 22, 23,  
25, 27, 39, 40, 41, 44, 45,  
46, 47, 69, 81

## B

berdedikasi 2, 39, 45  
Berprestasi 1, 2, 3, 5, 7, 39, 68

## E

Evaluasi 68, 69, 81

## G

Guru 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 19,  
23, 25, 28, 30, 31, 39, 40,  
45, 47, 68, 69

## I

indikator 6, 12, 15, 17, 18, 20,  
22, 26, 67  
Inovatif 43, 81

## K

kepribadian 2, 3, 7, 8, 9, 12,  
16, 18, 19, 23, 24, 28, 33,  
34  
kinerja 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,

13, 14, 18, 19, 21, 24, 33,  
34, 46, 71

kompetensi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,  
21, 22, 23, 24, 28, 31, 33,  
34, 36, 40, 41, 45, 47, 72

## N

nasional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
12, 16, 17, 18, 19, 24, 25,  
28, 29, 30, 31, 33, 34, 39,  
40, 45, 46, 70

## P

pedagogik, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16,  
19, 24, 34, 40, 41, 45, 47  
pelatihan 40, 70, 71, 72, 73  
Pendampingan 66, 67, 68, 70,  
72, 82  
penghargaan 2, 39, 45  
Penilaian 5, 16, 17, 19, 39, 40,  
41, 44, 45, 46, 47, 68  
peningkatan 2, 3, 7, 15, 28, 33,  
39, 45  
Perguruan Tinggi 68, 69  
peserta didik 2, 3, 7, 8, 17, 19,  
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 31, 33, 34, 70  
PKG 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18,  
19, 20, 21, 22, 39, 40, 41,

45, 66, 67  
profesionalisme 1, 2, 7, 23, 34,  
70, 72

## R

reformasi 13, 16, 22

## S

SD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 23, 25,  
26, 27, 28, 30, 31, 33, 39,  
40, 45, 46, 70

Sertifikat 82

sosial 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17,  
19, 23, 24, 25, 28, 29, 30,  
32, 34, 70

standar nasional pendidikan 2,  
3, 7, 9, 31

suri tauladan 3, 9

## V

visi 1, 2



## • BIOGRAFI PENULIS •

**Dr. Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd** adalah dosen tetap program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Mahmudiyah Sukabumi (2015-sekarang), Ketua Yayasan Pendidikan Islam Antariksa Sukabumi (2018-sekarang), Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat (2018-2023), Asesor BAN S/M Provinsi Jawa Barat (2019-2024), Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2019-2024), Tim Inti Fasilitator Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Rencana Kerja Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (e-RKAM) Kementerian Agama Republik Indonesia (2020), dan Pengajar Praktik Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021).

Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Internal Perguruan Tinggi dan Kemendikbudristek. Diantara judul hibah yang pernah diraih adalah: Model Pengembangan Program Pendampingan Guru Berprestasi (PTUPT, 2019-2021), Pengembangan Model Perpustakaan Digital Online Terintegrasi (*Integrated Digital Online Library* - IDOL) Sebagai Sumber Belajar Era Industri 4.0 di Perguruan Tinggi (PTUPT, 2021-2023), Pengembangan Kompetensi Guru Melalui Pendampingan E-Learning Sebagai Alternatif Solusi Belajar Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19), (PKM, 2021), Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tepat Guna Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Sukakarya Kabupaten Bogor Jawa Barat (KKN-PPM, 2018), Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten dan Kota Bogor (PDP, 2017), Model Pembelajaran Berbasis *Blended Learning* dalam Meningkatkan Karakter Kemandirian di Perguruan Tinggi (PTUPT, 2016), Pengelolaan Kelas Rendah pada Sekolah Dasar Amaliah Ciawi Bogor (PDP, 2016).

Karya tulis buku yang sudah penulis terbitkan diantaranya adalah: Pengantar Ilmu Pendidikan (2017), Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2018), Manajemen Lembaga Pendidikan (2019), Manajemen Pendidikan (2019), Membangun Pendidikan Menuju JABAR Juara (2019), Menggapai Cita Melalui Bidikmisi (2020), Evaluation Model of Education Programs (2020), Manajemen Berbasis Sekolah: Optimalisasi Mutu Pendidikan melalui Pengembangan Kurikulum dan Partisipasi Masyarakat (2020), dan Manajemen Kurikulum (2021).



## • BIOGRAFI PENULIS •

**Dr. Rasmitadila, M.Pd** saat ini menjabat sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda Bogor. Selain sebagai dosen, saat ini penulis menjabat sebagai wakil ketua Writing Center Universitas Djuanda, dan Kepala Bidang Inovasi dan Publikasi di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Djuanda.

Dalam bidang pembelajaran dan penelitian, penulis sangat memberikan perhatian khusus dalam bidang pendidikan inklusif khususnya di sekolah dasar di seluruh Indonesia. Berbagai hibah penelitian dari Kemenristek/BRIN telah dimenangkan oleh penulis yang berkaitan dengan topik pendidikan inklusif, seperti Hibah Dosen Pemula (2104 & 2015), Hibah Disertasi Doktor (2016), Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (2018-2021) dan (2021-2023). Sebagian besar dari hasil penelitiannya telah didiseminasikan ke sekolah-sekolah inklusif, serta telah dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science).

Untuk menambah pengalaman penulis dalam bidang pendidikan inklusif, penulis juga telah berhasil menjadi peserta berbagai program/beasiswa yang diselenggarakan Kemenristek Dikti seperti Program Sandwich-Like/PKPI 2016 di Kentucky University, Amerika Serikat dan Short-course in Social Sciences and Humanities on Global Interaction and Citizenship dari Kemenristek Dikti 2018 di Leiden & Amsterdam University, Netherland.

Penulis juga telah menulis berbagai buku seperti Belajar Membaca dengan Metode Gasuka Usia 3-6 Tahun (2014), Belajar Menulis dengan Metode Gasuka Usia 4-7 Tahun (2014), Melatih Motorik Halus Usia 3-6 Tahun, Mengenal Angka dan Berhitung Usia 3-6 Tahun (2014), Pandai Membaca dengan Mudah dan Menyenangkan (2020), Pandai Menulis dengan Mudah dan Menyenangkan (2020), Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2020).






## • BIOGRAFI PENULIS •

Megan Asri Humaira, S.S., M.Hum, lahir di Bandung pada tanggal 13 September 1992. Pada tahun 2010, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, menjadi pilihannya dalam menempuh pendidikan S-1, lulus 2014. Selanjutnya, tahun 2015 melanjutkan pendidikan S-2 pada program studi Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta, lulus 2017.

Lalu, menjadi dosen tetap FKIP Universitas Djuanda pada tahun 2017 sampai saat ini. Penulis juga turut aktif dalam Merdeka Mengajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 1 2021 dan Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021, serta MBKM yang dilakukan secara internal di Universitas Djuanda.

Selama menempuh pendidikan S-2, penulis juga bekerja di Universitas Djuanda sebagai Kepala Bagian Jurnal pada tahun 2015-2017 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Kemudian, menjadi Kepala Bidang Publikasi Ilmiah di LPPM tahun 2017-2019. Kemudian, 2019-2020 Kepala Bidang Jurnal di Direktorat Pembelajaran dan Hilirisasi (DPH). Tahun 2020-sekarang, menjadi Kepala Bidang Jurnal Universitas di LPPM kembali yang mengelola 22 jurnal nasional baik terakreditasi SINTA maupun tidak, dan sebagai Editor dua jurnal Internasional, serta sebagai reviewer di beberapa jurnal, baik jurnal di Universitas Djuanda maupun jurnal di perguruan tinggi lain. Saat ini, penulis juga aktif sebagai verifikator SINTA Universitas Djuanda dari tahun 2018.

Penulis mendapatkan hibah penelitian pada skema penelitian dosen pemula yang didanai oleh Universitas Djuanda dan LPPM sebagai ketua yaitu Analisis Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Keguruan dalam Berinteraksi dengan Dosen Melalui Media Elektronik (2019-2020), Analisis Strategi Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Berbahasa Siswa SD Selama Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021), dan beberapa hibah penelitian yang didanai oleh Kemenristek Dikti sebagai anggota penelitian antara lain Model Pengembangan Program Pendampingan Guru Berprestasi (PTUPT, 2019-2021), Model Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berkarakter dalam Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual Remaja Berbasis Pendekatan Agama (Studi Penelitian Lapangan di Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi) (PTUPT, 2019-2020), Model Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif dengan Pendekatan University-School Collaborative Partnership (USCP) (PTUPT, 2021-2023).



## • BIOGRAFI PENULIS •

**Dr. Widyasari, M.Pd** adalah salah satu dosen tetap jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Djuanda Bogor. Penulis juga mengajar pada Pondok Pesantren Fajrussalam Babakan Madang Bogor. Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembang Pembelajaran pada Yayasan Pendidikan Islam Ar Rahman Bekasi Jawa Barat, serta bertugas sebagai Asesor BKD LLDIKTI Wilayah IV dan Asesor BAN S/M Wilayah Jawa Barat.

Penulis aktif dalam beberapa penelitian yang didanai baik dari Kemenristek BRIN, Belmawa Ditjen Dikti, maupun internal perguruan tinggi. Penelitian yang didanai oleh Kemenristek BRIN yaitu; Model Desain Sistem Pembelajaran Berbasis Kinerja Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (2015-2016), Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning dalam Meningkatkan Karakter Kemandirian di Perguruan Tinggi (2016-2018), Pengembangan Model Strategi Pembelajaran berbasis Sistem Pembelajaran Alamiah Otak (SiPAO) dalam Kelas Inklusif (2019-2021), Model Pengembangan Program Pendampingan Guru Berprestasi (2019-2021), dan Pengembangan Model Perpustakaan Digital Online Terintegrasi (*Integrated Digital Online Library - IDOL*) sebagai sumber belajar Era Industri 4.0 di Perguruan Tinggi (2021 -2023). Sementara penelitian yang didanai oleh Belmawa Ditjen Dikti dan internal perguruan tinggi adalah; Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh pada Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum SD (2018), Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Dasar (2019), *The Dyslexia Augment Reality Inductive Model (LEXIARI Model)* (2020), *Learning Progression during Modeling-Based Teaching (LP-MBT)* (2020), dan Inovasi Model Pembelajaran Bauran Moda Webinar bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tuna Daksa (*Model Hybrid Webidaksa*) (2021).

Penulis juga telah membuat karya tulis ilmiah berupa buku dengan judul Perencanaan Pembelajaran (2018), Profesi Keguruan (2018), Manajemen Lembaga Pendidikan (2019) dan monograf dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan di Masa New Normal (E-Book, 2021).